

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("Rapat")

PT MAHKOTA GROUP TBK ("Perseroan")

Senin, 27 Juli 2020

Mengacu pada ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta protokol yang diberlakukan oleh pengelola gedung penyelenggara Rapat, Maka Perseroan perlu untuk menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat :

1. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan surat Kuasa, baik Surat Kuasa Elektronik maupun konvensional.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat
 - b. Penetapan Kuorum Kehadiran
 - c. Pembahasan atas pertanyaan dan Pengambilan keputusan setiap mata acara.
3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 02 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dan yang tercatat pada pemegang rekening atau Bank

CODE OF CONDUCT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting")

PT. MAHKOTA GROUP, TBK ("Company")

Monday, 27 July 2020

In reference to the provisions of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the COVID-19 virus, as well as the protocol imposed by the building management, the Company needs to submit code of conduct for the implementation of the Meeting:

1. The Company's Shareholders can be represented at the Meeting by other Shareholders or by others based on Power of Attorney, both electronic and conventional power of attorney.
2. The meeting will be held as efficiently as possible with the following discussion:
 - a. Opening by the Chairman of the Meeting.
 - b. Determination of attendance quorums.
 - c. Discussion of questions and decision making for each agenda item.
3. General code of conduct as follows:
 - a. The Meeting will be held in Indonesian language.
 - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders whom registered in the Share Register of the Company as per 02 July 2020 at the latest of 16.15 WIB registered at the Company's Share Register Office, PT Datindo Entrycom and whom registered in the securities account or custodian bank at PT

Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 02 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib angka 1 di atas.

- c. Rapat dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta Rapat.
- f. Setiap pertanyaan terkait mata acara rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

Kustodian Sentral Efek Indonesia as per 02 July 2020 at the latest of 16.15 WIB, made especially for this Meeting, by considered code of conduct point 1.

- c. The Meeting may be held if it is attended and/or represented by the Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of shares with valid votes which has been issued by the Company, as referred to in article 23 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association.
- d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Code of Conduct.
- e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners itself, or in case of all of the members of the Board of Commissioners are absent for any reasons whatsoever which case need not be proven to a third party, the Meeting must be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent for any reasons whatsoever which case need not be proven to a third party, the Meeting must be chaired by one of the shareholders present at the Meeting appointed by those present.
- f. Every question related to the agenda of the Meeting will be answered by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat 1.a Anggaran dasar Perseroan.</p> <p>h. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>i. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>j. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang.</p> | <p>g. All of the decision taken based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based on the affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) portion of the total votes which have been validly issued at the Meeting, as provided in article 23 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association.</p> <p>h. The abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting.</p> <p>i. Every share entitled 1 (one) votes to the owner. In case the shareholder owned more than one share with a valid vote rights, than the vote is considered as to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with applicable regulation.</p> <p>j. Voting will be done verbally, including regarding people.</p> |
| <p>4. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung :</p> <p>a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Ruang Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas $37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan untuk masuk. Namun pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE</p> | <p>4. In addition, following are some provisions that need to be considered for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who will attend the Meeting directly:</p> <p>a. Body temperature checks for all shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who are present will be carried out upon entering the meeting room, shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who have a body temperature above 37.3°C are not permitted to enter. But the shareholders can provide the power of attorney, question sheets and voting to</p> |

Perseroan.

- b. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan terkait pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. Perseroan akan menyediakan masker bagi Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir. Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat. Perseroan juga akan menyediakan hand sanitizer.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
- e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
- f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar pelaksanaan Rapat.

5. Tata cara mengajukan pertanyaan :

- a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi lembar pertanyaan yang disediakan sebelum memasuki Ruang Rapat. Formulir Pertanyaan yang telah diisi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Petugas kami sebelum rapat

the Company's BAE.

- b. In the event that shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are declared safe to be present at the Meeting, shareholders are still offered to provide power of attorney to attend and vote for the Company's BAE so that they do not need to be present at the Meeting in accordance with the provision regarding the prevention of the spread of the Covid19 virus.
 - c. The Company will provide a mask for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders present. All participants are required to wear masks during the meeting and while in the Meeting area. The Company will also provide hand sanitizers.
 - d. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected not to shake hands with anyone present at the Meeting.
 - e. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.
 - f. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are prohibited to take any picture of the Meeting.
5. The procedures to raise questions are :
- a. Shareholders who intend to express questions are asked to complete the question form that already distributed by the Company before entering the meeting room. The Question Form that has been filled will be handed over to our Officer before the meeting starts.

Dimulai.

- b. Pimpinan rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata acara Rapat yang dibahas.
 - c. Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang menurut Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata acara Rapat yang dibahas.
6. Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara rapat.
8. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. The Chairman of the meeting or the appointed party by the Chairman will answer or respond to the questions from the Shareholders, which are related to the agenda of Meeting.
 - c. The Chairman of the Meeting or the appointed party by the Chairman reserved the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman or the appointed party by the Chairman and/or Notary are not related to the agenda of Meeting.
6. Meetings will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with applicable regulations.
7. The notary, assisted by the Share Register Office, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.
8. This code of conduct is an additional code of conduct made referring to the provisions issued by the government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority in connection with the prevention of the spread of the COVID-19 virus and may change at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia.